



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN**

NOMOR: M.HH-1.HH.04.05 TAHUN 2026

NOMOR: MoU-1/DK01/2026

Pada hari ini, Jumat, tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (06-02-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUPRATMAN AGTAS** **ANDI** : Menteri Hukum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **ANGGITO ABIMANYU** : Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, berkedudukan di Gedung Equity Tower, Lantai 20-21, SCBD Lot 9, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga independen yang menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan polis asuransi, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. bahwa dalam rangka penguatan sinergi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** memandang perlu untuk membuat Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing **PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. koordinasi dan asistensi dalam rangka bantuan timbal balik dalam masalah pidana melalui *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA);
- c. dukungan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- d. dukungan pembinaan hukum;
- e. dukungan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- f. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- g. bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama atau bentuk lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian kerja sama atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya **PIHAK KESATU** dan Direktur Eksekutif **PIHAK KEDUA** atau Pejabat yang setingkat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apa pun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK** kecuali:
- a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
- c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pejabat, pegawai, dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara masing-masing atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan
Kerja Sama, Kementerian Hukum
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta
Selatan
Telepon : (021) 5253167
Surel : ksdn@kemenkum.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Lembaga, Lembaga Penjamin
Simpanan
Alamat : Equity Tower Lantai 20 - 21, SCBD Lot 9, Jalan
Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta 12190
Telepon : (021) 515 1000
Surel : hubungan.kelembagaan@lps.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) **PARA PIHAK** dilarang untuk melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. menawarkan, memberi atau menjanjikan untuk memberi atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, rabat, imbalan atau berupa apa saja kepada seluruh jajaran pimpinan, pegawai atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama masing-masing **PIHAK** untuk memengaruhi hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman; dan
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin tidak akan melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.


PIHAK KESATU,
SUPRATMAN ANDI AGTAS

PIHAK KEDUA,

ANGGITO ABIMANYU

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	